



# **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR :112 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA NEGERI  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

Menimbang : a. bahwa untuk tertib Administrasi Penggunaan Nama Sekolah Menengah Atas Negeri dengan beroperasinya 10 (sepuluh) Sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka perlu pengaturan nama.  
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang perubahan nomenklatur SMA Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ) ;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;  
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor (60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Sabak  
 Pada Tanggal : 15 APRIL 2009

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

*(Handwritten Signature)*  
**H. ABDULLAH HICH**

**Tembusan Yth :**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Jakarta.
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
8. Sdr. Kepala DPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
9. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak

Lampiran : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur  
 Nomor : 112 Tahun 2009  
 Tanggal : 15 April 2009

Tentang :  
 Perubahan Nomenklatur SMA Negeri Kabupaten Tanjung  
 Jabung Timur

NO	NAMA LAMA	NAMA BARU	ALAMAT
1	SMA NEG 1 RANTAU RASAU	SMA NEG. 1 RANTAU RASAU TANJUNG JABUNG TIMUR	KEC. RANTAU RASAU
2	SMA NEG 1 MUARA SABAK TIMUR	SMA NEG. 2 MUARA SABAK TIMUR TANJUNG JABUNG TIMUR	KEC. MUARA SABAK TIMUR
3	SMA NEG. 1 NIPAH PANJANG	SMA NEG. 3 NIPAH PANJANG TANJUNG JABUNG TIMUR	KEC. NIPAH PANJANG
4	SMA NEG. 1 DENDANG	SMA NEG. 4 DENDANG TANJUNG JABUNG TIMUR	KEC. DENDANG
5	SMA NEG. 1 GERAGAI	SMA NEG. 5 GERAGAI TANJUNG JABUNG TIMUR	KEC. GERAGAI
6	SMA NEG. 1 SADU	SMA NEG. 6 SADU TANJUNG JABUNG TIMUR	KEC. SADU
7	SMA NEG. 1 MENDAHARA	SMA NEG. 7 MENDAHARA TANJUNG JABUNG TIMUR	KEC. MENDAHARA
8	SMA NEG. 1 MUARA SABAK BARAT	SMA NEG. 8 MUARA SABAK BARAT TANJUNG JABUNG TIMUR	KEC. MUARA SABAK BARAT
9	SMA NEG. 1 KUALA JAMBI	SMA NEG. 9 KUALA JAMBITANJUNG JABUNG TIMUR	KEC. KUALA JAMBI
10	SMA NEG. 2 GERAGAI	SMA NEG. 10 GERAGAI TANJUNG JABUNG TIMUR	KEC. GERAGAI



**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

*(Handwritten signature)*

**H. ABDULLAH HICH**